



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhepi Susandi als Candra als Mok Bin M.Helmi;
2. Tempat lahir : Enok Dalam (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Uma Belakang Pasar PN Dekat Posyandu
Raya RT 002 RW 001 No. 50 Kel. Teluk Uma Kec.
Tebing Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhepi Susandi als Candra als Mok Bin M.Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP.Agus Rosita, S.H.,M.H Dkk penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid.PH/2023/PN Tbk pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Als MOK Bin M. HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Als MOK Bin M. HELMI berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Balai POM di Batam dan seberat 60,57 (enam puluh koma lima puluh tujuh) gram serta sisa pengembalian dari BPOM

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk



seberat 9,7856 (Sembilan koma tujuh delapan lima enam)
digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

- 3 lembar plastik warna biru;
- 1 lembar kantong plastik bening;
- 1 buah gunting kecil;
- 1 buah toples kaca;
- 1 buah timbangan digital warna Silver;
- 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Als MOK Bin M. HELMI**, pada hari Kamis tanggal 03 Nopember tahun 2022, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu di dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di teluk Umah belakang Pasar PN dekat Posyandu Raya Nomor : 50, RT-002/RW-001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu, yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara JAIN (DPO) dengan menggunakan Handohone percakapan di handphone Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “ **apa ada kerjaan sekarang** “ lalu Saudara JAIN (DPO) menjawab dengan mengatakan “ **nanti di khabarin** “ kemudian tidak lama sekira pukul 19.00 WIB Saudara JAIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, percakapan di Handphone Saudara JAIN (DPO) mengatakan “ **Narkotika jenis Shabukan diletakan dipinggir jalan dekat Tower, Simpang Tiga Kampung Harapan sebanyak 1 (satu) bungkus, Stanbay atau menunggu** “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Ok Bang saya tunggu Telfonnya** “ kemudian hubungan Telfon diputuskan, lalu Sekira pukul 20.00 WIB Saudara JAIN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa juga menggunakan Handphone, percakapan di handphone tersebut Saudara JAIN (DPO) mengatakan “ **Narkotika jenis Shabu sudah dipinggir jalan, dekat Tower simpang Tiga kampung harapan sebanyak 1 (satu) bungkus ambillah** “ lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “ **Ok Bang aku ambil** “ lalu hubungan Telfon diputuskan kembali oleh Saudara JAIN (DPO), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Tower Simpang Tiga Kampung Harapan, setelah Terdakwa sampai didekat Towe tersebut lalu Terdakwa melihat dipinggir jalan ada **1 (satu) bungkus Plastik warnah putih**, berisikan Kristal warnah putih, kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah Terdakwa sampai dirumahnya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara JAIN (DPO) dengan menggunakan handphone percakapan terdakwa di handphone itu mengatakan “ **Narkotika Jenis Shabu sudah diambil Bang** “ lalu dijawab oleh Saudara JAIN (DPO) dengan mengatakan “ **bagi Narkotika tersebut menjadi 10 (Sepuluh) bungkus dengan menggunakan Kotak Rokok dan Plastik, Setelah dibagi tunggu Telfon dan arahan untuk diantar kemana** “ lalu Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ **Ok bang saya tunggu Telfonnya** “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan Terdakwa. Kemudian tidak berapa lama Saudara JAIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, percakapan di handphone tersebut Saudara JAIN (DPO) mengatakan “ **Narkotika jenis Shabu yang sudah dibagi itu, sebanyak 9 (Sembilan) bungkus letakan dipinggir jalan didekat seputaran PLN** “ kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan ucapan “ **Ok Bang** “ setelah itu Terdakwa berangkat ke Jalan dekat PLN lalu diletakan sebanyak 9 (Sembilan) bungkus/paket dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) paket sisa disimpan Terdakwa didalam Toples dan Toples tersebut oleh Terdakwa diletakan diatas kasur

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2002 sekira pukul 21.00 WIB, Saudara JAIN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, percakapn di handphone tersebut Saudara JAIN (DPO) mengatakan “ **Barang (Narkotika jenis Shabu) dah di jatuh di Kampung Harapan dekat Gerbang Toga, ada 3 (tiga) bungkus warnah biru dekat Situ, ambil lah** “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ **Oke Bang saya ambil** “ lalu hubungan Telfon diputusan oleh Saudara JAIN (DPO), kemudian Terdakwa turun dari rumahnya langsung menuju ke Gerbang Toga di Kampung Harapan, kemudian Terdakwa menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warnah biru didekat Gerbang Toga tersebut lalu diambil Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya pulang kerumahnya, setelah Terdakwa sampai dirumah, lalu terdakwa menghubungi Saudara JAIN (DPO) dengan menggunakan Handphone percakapan di handphone Terdakwa mengatakan “ **Barang sudah ku ambil bang** “ lalu dijawab oleh Saudara JAIN (DPO) dengan ucapan “ **1 (satu) bungkus bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus** “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Ok Bang** “ setelah itu Saudara JAIN (DPO) mengatakan dengan ucapan “ **kalu sudah dibagi nanti tunggu arahan dari saya, untuk diantar kemana, jika nanti semua berhasil diantar sesuai arahan saya kasih uang Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah)** “ atas ucapan Saudara JAIN (DPO) terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ **Ok bang** “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Saudara JAIN (DPO), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Plastik warnah biru, lalu terdakwa membagi menjadi **10 (sepuluh) bungkus** yang dimasukan kedalam plastik bening, setelah itu terdakwa menyimpannya 1 (satu) bungkus Plastik bening didekat pntu jendela, **2 (dua) bungkus** Plastik warnah biru yang berisikan Kristal warnah putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan **9 (Sembilan) bungkus** Plastik warnah putih yang berisikan Kristal warnah putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu disimpan Terdakwa diatas Plafon kamar nya yang terbuat dari Bendera Partai Demokrat yang di sambung-sambung, lalu Terdakwa istirahat di dalam kamarnya sambil menunggu arahan dari Saudara JAIN (DPO).

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa sambil menunggu arahan dari Saudara JAIN (DPO) duduk didalam kamarnya, dan kemudian pintu kamar diketok dari luar, lalu terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Saksi HENDRIYANTO dan Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH serta Timnya dari Dirnarkoba Polda Kepri sudah berdiri didepan pitu, dan juga ada Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat), kemudian Saksi HENDRIYANTO memperkenalkan diri kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi dan Tim adalah dari Kesatuan Narkoba Polda Kepri, lalu Saksi HENDRIYANTO, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH serta Tim dari Dirnarkoba Polda Kepri masuk kedalam kamar Terdakwa juga diikuti oleh Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat), lalu didalam kamar Saksi HENDRIYANTO langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH melakukan Penggeledhan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Terdakwa, Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat), didalam penggeledahan tersebut Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH menemukan **1 (satu) buah** Toples diatas kasur didalamnya berisikan **1 (satu) bungkus** plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian didekat jendela Pintu Kamar ditemukan **1 (satu) bungkus** Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal warnah putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian **2 (dua) bungkus** Plastik warnah biru berisikan Kristal warnah putih di Duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan **9 (Sembilan) bungkus** Plastik bening yang berisikan Kristal warnah putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditemukan diatas Plafon kamar, Plafon kamar yang terbuat dari Bendera Partai Demograt yang disambung-sambung, Setelah saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH menemukan barang bukti tersebut, kemudian Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH melakukan Introgasi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat) didalam Introgasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tersebut yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Saudara

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAIM (DPO) yang akan disampaikan atau diserahkan sesuai dengan Arahan yang akan disampaikan oleh Saudara JAIM (DPO) tersebut, namun sebelum menerima arahnya sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Penyidik dari Dirnarkoba Polda Kepulauan Riau.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) JUU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Als MOK Bin M. HELMI**, pada hari Kamis tanggal 03 Nopember tahun 2022, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di teluk Umah belakang Pasar PN dekat Posyandu Raya Nomor : 50, RT-002/RW-001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi HENDRIYANTO dan Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH dari Dirnarkoba Polda Kepri mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis Shabu yang bernama MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Als MOK Bin M. HELMI (Terdakwa) di Teluk Uma belakang Pasar PN dekat Posyandu Raya Nomor : 50, RT-002/RW-001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, atas informasi tersebut kemudian Para saksi menyampaikan kepada pimpinannya, kemudian Pimpinan dari Para saksi tersebut memerintahkan Saksi HENDRIYANTO dan Saksi WENDY

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICARD SIMAMORA. SH serta Tim dari Dirnarkoba Polda Kepri untuk melakukan Penyeledikan, kemudian Saksi HENDRIYANTO dan Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH dan Timnya sampai di sebuah Rumah Teluk Uma belakang Pasar PN dekat Posyandu Raya Nomor : 50, RT-002/RW-001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Saksi HENDRIYANTO dan Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH serta Timnya dari Dirnarkoba Polda Kepri dan juga disaksikan oleh Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat) setelah mengetok pintu dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa ada didalam kamar bagian depan setelah diketok pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya, lalu Saksi HENDRIYANTO memperkenalkan diri kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi bersama dengan Tim adalah dari Kesatuan Narkoba Polda Kepri, lalu Saksi HENDRIYANTO, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH serta Tim dari Dirnarkoba Polda Kepri disaksikan juga oleh Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat) masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian terdakwa didalam kamarnya langsung diamankan oleh Saksi HENDRIYANTO, kemudian Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH melakukan Penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, beserta Tim dari Polda Kepri, Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat), didalam penggeledahan tersebut Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH menemukan **1 (satu) buah** Toples diatas kasur didalamnya berisikan **1 (satu) bungkus** plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian didekat jendela Pintu Kamar ditemukan **1 (satu) bungkus** Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal warnah putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian **2 (dua) bungkus** Plastik warnah biru berisikan Kristal warnah putih di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan **9 (Sembilan) bungkus** Plastik bening yang berisikan Kristal warnah putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan diatas Plafon kamar Terdakwa, Plafon kamar Terdakwa terbuat dari Bendera Partai Demograt yang disambung-sambung, Setelah saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH menemukan barang bukti tersebut, kemudian Saksi WENDY RICARD SIMAMORA. SH

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Introgasi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO dan Tim dari Polda Kepri, Saksi SAMSUDIN (Selaku Ketua RT setempat) dan Saksi NORHAYATI (Selaku Ketua RW setempat) didalam Introgasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yang berisikan di dduga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Saudara JAIN (DPO) yang akan disampaikan atau diserahkan sesuai dengan Arahan yang akan disampaikan oleh Saudara JAIN (DPO) tersebut, namun sebelum menerima arahan dari Saudara JAIN (DPO) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Penyidik dari Dirnarkoba Polda Kepulauan Riau, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke Kantor Polda Kepri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) JUU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN Nomor : 50, RT-002/RW-001, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Wendy Ricard Simamora, S.H beserta tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram, 3 lembar plastik warna biru, 1 lembar kantong plastik bening, 1 buah gunting kecil, 1 buah toples kaca, 1 buah timbangan digital warna Silver dan 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh Saksi beserta tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah toples kaca yang berada di atas kasur kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus shabu ditemukan di dekat jendela kamar rumah Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus shabu ditemukan didalam 2 (dua) bungkus plastik warna biru;
 - 9 (sembilan) bungkus shabu ditemukan dari dalam plafon rumah Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi Wendy Ricard Simamora, S.H dan tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, disaksikan oleh Terdakwa serta Ketua Rukun Tetangga (RT) yakni Samsudin dan Ketua Rukun Warga (RT) yaitu Sdri. Norhayati;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki - laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu yang bernama Muhepi Susandi Als Candra Als Mok Bin M. Helmi di Teluk Uma belakang pasar PN dekat Posyandu raya RT. 02 RW. 01 Nomor 50 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran atas informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



team mengetahui keberadaan Muhepi Susandi Als Candra Als Mok Bin M. Helmi yaitu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Teluk Uma belakang pasar PN dekat Posyandu raya RT. 02 RW. 01 Nomor 50 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan terhadap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram, 3 lembar plastik warna biru, 1 lembar kantong plastik bening, 1 buah gunting kecil, 1 buah toples kaca, 1 buah timbangan digital warna Silver dan 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pemilik 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Jain dan narkoba jenis shabu tersebut masih menunggu arahan dari Sdr. Jain untuk diantar kemana saja;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan Sdr. Jain (DPO) sejak tanggal 31 Oktober 2022 dan pekerjaan yang diberikan oleh Sdr. Jain yaitu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari lokasi yang diarahkan oleh sdr. Jain, kemudian Terdakwa menimbang dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut dan mengantarkan narkoba jenis shabu ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. Jain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Jain (DPO) dengan sistem campak pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga dan shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 3 bungkus warna biru dengan berat masing-masing seberat 25 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) bungkus warna biru dengan berat masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah, dan 1 (satu) bungkus Terdakwa buat menjadi 10 bungkus bening, namun shabu tersebut belum sempat Terdakwa antar karena belum ada arahan dari Sdr. JAIN (DPO), sehingga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan



oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 bungkus plastik bening yang sebelumnya, 2 bungkus plastik warna biru, dan 10 bungkus plastik bening yang Terdakwa bagi terakhir, sehingga total semua yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 13 bungkus;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Wendy Ricard Simamora, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN No 50, RT-002/RW-001, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Hendriyanto beserta tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram, 3 lembar plastik warna biru, 1 lembar kantong plastik bening, 1 buah gunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil, 1 buah toples kaca, 1 buah timbangan digital warna Silver dan 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh Saksi beserta tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah toples kaca yang berada di atas kasur kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus shabu ditemukan di dekat jendela kamar rumah Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus shabu ditemukan didalam 2 (dua) bungkus plastik warna biru;
 - 9 (sembilan) bungkus shabu ditemukan dari dalam plafon rumah Terdakwa.
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi Wendy Ricard Simamora, S.H dan tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, disaksikan oleh Terdakwa serta Ketua Rukun Tetangga (RT) yakni Samsudin dan Ketua Rukun Warga (RT) yaitu Sdri. Norhayati;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki - laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu yang bernama Muhepi Susandi Als Candra Als Mok Bin M. Helmi di Teluk Uma belakang pasar PN dekat Posyandu raya RT. 02 RW. 01 Nomor 50 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran atas informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan team mengetahui keberadaan Muhepi Susandi Als Candra Als Mok Bin M. Helmi yaitu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Teluk Uma belakang pasar PN dekat Posyandu raya RT. 02 RW. 01 Nomor 50 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan terhadap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram, 3 lembar plastik warna biru, 1 lembar kantong plastik bening, 1 buah gunting kecil, 1 buah toples kaca, 1 buah timbangan digital warna Silver dan 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pemilik 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Jain dan narkotika jenis shabu tersebut masih menunggu arahan dari Sdr. Jain untuk diantar kemana saja;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan Sdr. Jain (DPO) sejak tanggal 31 Oktober 2022 dan pekerjaan yang diberikan oleh Sdr. Jain yaitu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari lokasi yang diarahkan oleh sdr. Jain, kemudian Terdakwa menimbang dan membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut dan mengantarkan narkotika jenis shabu ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. Jain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Jain (DPO) dengan sistem campak pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga dan shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 3 bungkus warna biru dengan berat masing-masing seberat 25 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi kepada Terdakwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) bungkus warna biru dengan berat masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah, dan 1 (satu) bungkus Terdakwa buat menjadi 10 bungkus bening, namun shabu tersebut belum sempat Terdakwa antar karena belum ada arahan dari Sdr. JAIN (DPO), sehingga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 bungkus plastik bening yang sebelumnya, 2 bungkus plastik warna biru, dan 10 bungkus plastik bening yang Terdakwa bagi terakhir, sehingga total semua yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 13 bungkus;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN Nomor: 50, RT-002/RW-001, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri (Polisi) dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi dan sebabnya Terdakwa ditangkap yaitu karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada di rumah kemudian datang pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai saksi dan Sdri. Norhayati (Buk RW) ikut bersama polisi untuk mendampingi polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menyaksikan penggeledahan, yang saksi lihat polisi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram, 3 lembar plastik warna biru, 1 lembar kantong plastik bening, 1 buah gunting kecil, 1 buah toples kaca,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk



1 buah timbangan digital warna Silver dan 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363;

- Bahwa polisi menemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sebanyak 13 bungkus dengan rincian 1 bungkus plastik bening berisi sabu dari dalam toples, 1 bungkus plastik bening berisi sabu dari dekat jendela, 2 bungkus plastik biru berisi sabu dan 9 plastik bening berisi shabu dari dalam plafon rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN Nomor: 50, RT-002/RW-001, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram, 3 lembar plastik warna biru, 1 lembar kantong plastik bening, 1 buah gunting kecil, 1 buah toples kaca, 1 buah timbangan digital warna Silver dan 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dengan rincian 1 (satu) bungkus shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah toples kaca yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus shabu ditemukan di dekat jendela kamar rumah Terdakwa dan 2 (dua) bungkus shabu ditemukan didalam 2 (dua) bungkus plastik warna biru serta 9 (sembilan) bungkus shabu ditemukan dari dalam plafon rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Jain (DPO) dengan cara sistem campak pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga dan shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 3 bungkus warna biru dengan berat masing - masing seberat 25 gram;
- Bahwa Pemilik narkotika jenis shabu sebanyak 13 bungkus yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa Sdr. Jain (DPO) adalah teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal sejak kecil, namun antara Terdakwa dengan Sdr. Jain tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Jain (DPO) untuk mengambil, membungkus atau membagi - bagi dan mengantar narkotika jenis shabu milik Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai membantu Sdr. Jain (DPO) untuk mengambil, membungkus atau membagi - bagi dan mengantar narkotika jenis shabu milik Sdr. Jain (DPO) yaitu sejak tanggal 31 Oktober 2022, yang mana awalnya Terdakwa meminta kerjaan kepada Sdr. Jain (DPO) karena Terdakwa lagi tidak bekerja dan Terdakwa menghubungi Sdr. Jain (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan Sdr. Jain (DPO) mengatakan nanti dikabari;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan Sdr. Jain (DPO) sejak tanggal 31 Oktober 2022, pekerjaan yang diberikan oleh Sdr. Jain (DPO) kepada Terdakwa adalah mengambil narkotika jenis shabu dari lokasi yang di arahkan oleh Sdr. JAIN (DPO), kemudian Terdakwa menimbang dan membagi - bagi narkotika jenis shabu itu dan Terdakwa mengantar narkotika tersebut ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr. Jain (DPO) sudah 2 kali yang pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan sebanyak 1 bungkus dengan berat 25 gram, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN dekat Posyandu Raya RT. 02 RW. 01 Nomor 50 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun, selanjutnya Terdakwa buat menjadi 10 bungkus plastik

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, dan narkoba jenis shabu tersebut 9 telah Terdakwa antar di pinggir jalan seputaran PLN, ada yang Terdakwa buat didalam kotak rokok dan ada juga yang Terdakwa buat di dalam plastik sesuai arahan Sdr. JAIN (DPO) dan narkoba jenis sabu tersebut tidak secara keseluruhan Terdakwa antar melainkan berangsur-angsur ada yang 1 bungkus dan ada yang 2 bungkus sekaligus, sehingga sampai tanggal 2 November 2022 sudah 9 bungkus yang Terdakwa antar dan sisa 1 bungkus yang Terdakwa simpan didalam toples;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba dari Sdr. Jain yang kedua yakni pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga, yang mana shabu yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) bungkus warna biru dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah, dan 1 bungkus Terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening, namun shabu tersebut belum sempat Terdakwa antar karena belum ada arahan dari Sdr. Jain (DPO), sehingga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang telah Terdakwa terima sebelumnya, 2 (dua) bungkus plastik warna biru, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang Terdakwa bagi terakhir, sehingga total semua yang ditemukan oleh polisi sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Jain (DPO) adalah dengan cara mengambil shabu yang sudah terletak di pinggir jalan;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Sdr. Jain (DPO) kepada Terdakwa yaitu setiap pengantaran per 5 gram Terdakwa di upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Jain (DPO) sudah memberikan uang upah kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah Terdakwa mengambil dan mengantar sabu pengambilan pertama, namun uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa rencana akan mendapat upah lagi sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila bisa berhasil semua Terdakwa antar sesuai arahan Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam toples, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dari dekat jendela, 2 (dua) bungkus plastik biru berisi sabu dan 9 (sembilan) plastik bening berisi shabu dari dalam plafon rumah yang terbuat dari bendera demokrat yang disambung-sambung, dan narkoba jenis shabu tersebut masih menunggu arahan dari Sdr. Jain (DPO) untuk diantar;

- Bahwa shabu itu ditemukan di tempat terpisah pisah karena saat pengerebekan oleh polisi Terdakwa terkejut sehingga Terdakwa melempar bungkus shabu tersebut ke plafon rumah yang terbuat dari bendera demokrat yang disambung-sambung, namun pada saat melempar ada yang terjatuh didekat jendela sebanyak 1 bungkus;
- Bahwa Sdr. Jain (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menjual narkoba jenis shabu pertama kali pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yang mana Sdr. Jain (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"narkoba jenis shabu akan diletakkan di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan sebanyak 1 bungkus, standby atau menunggu kembali telpon dari ku jika narkoba jenis sabu sudah diletakkan di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan"* bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"oke bang terdakwa tunggu telpon"*;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Jain (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan kepada Terdakwa *"narkoba jenis sabu sudah di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan sebanyak 1 bungkus, ambil lah"* lalu Terdakwa mengatakan *"oke bang aku ambil"* kemudian Terdakwa langsung menuju pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan untuk mengambil Narkoba jenis shabu dan membawa pulang Narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Jain (DPO) dengan mengatakan *"narkoba jenis sabu sudah ku ambil bang"*, kemudian Sdr. Jain (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"bagi aja narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus dengan menggunakan kotak rokok dan plastik, setelah dibagi tunggu telpon dan arahan untuk di antar kemana"* dan Terdakwa mengatakan *"oke lah bang ku tunggu telpon"*;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jain (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa bagi sebanyak 9 (sembilan) bungkus ke pinggir jalan seputaran PLN dengan cara berangsur-angsur dan sisa 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di toples.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penerimaan shabu yang kedua kali yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Jain (DPO) menguhungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan mengatakan *"barang (narkotika jenis sabu) dah jatuh di kampung harapan dekat gerbang toga ada 3 bungkus warna biru dekat situ, ambil lah"* lalu Terdakwa mengatakan *"oke bang ku ambil"* kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di Kampung Harapan dekat gerbang Toga dan langsung Kembali ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Jain (DPO) dan mengatakan *"barang (narkotika jenis sabu) sudah ku ambil bang"* kemudian Sdr. Jain (DPO) mengatakan *"yang 1 bungkus bagi jadi 10 bungkus"* lalu Terdakwa mengatakan *"oke bang"* lalu Sdr. Jain (DPO) megatakan kepada Terdakwa *"kalau sudah dibagi nanti tunggu arahan dari terdakwa untuk di antar kemana, kalau nanti semua berhasil di antar sesuai arahan terdakwa kasih uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* lalu Terdakwa mengatak *"oke bang"*;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat Terdakwa antar karena belum ada arahan dari Sdr. Jain (DPO) sehingga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang sebelumnya, 2 (dua) bungkus plastik warna biru, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang Terdakwa bagi terakhir, sehingga total semua yang ditemukan oleh polisi sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah dari Sdr. Jain (DPO) melalui transfer, nantinya Terdakwa akan memberikan no rekening istri Terdakwa kepada Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa benar sebab Terdakwa memberikan no rekening istri Terdakwa untuk menerima upah dari Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui uang yang akan dikirimkan ke no rekeningnya adalah uang upah dari Sdr. Jain (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan sesuai arahan Sdr. Jain (DPO) dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Jain (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai arahan Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa:

- Surat Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Batam Nomor : 159/10221/2022 tanggal 03 November 2022 Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Als MOK Bin M. HELMI berupa 13 (tiga belas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan berat bersih sebesar 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram.
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A1.11.22.445 tanggal 07 November 2022 dengan Hasil pengujian barang bukti yang dianalisis yang disita dari Terdakwa MUHEPI SUSANDI Als CANDRA Als MOK Bin M. HELMI sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram;
- 3 lembar plastik warna biru;
- 1 lembar kantong plastik bening;
- 1 buah gunting kecil;
- 1 buah toples kaca;
- 1 buah timbangan digital warna Silver;
- 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN No: 50, RT-002/RW-001,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diminta orang bernama Sdr. Jain (DPO) untuk ambil shabu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan dan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan dan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr.Jain berupa setiap pengantaran per 5 gram Terdakwa di upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika laku semua sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa ambil pertama kali pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sudah Terdakwa bagi-bagikan sesuai arahan Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa shabu yang Terdakwa terima pertama dan kedua dari Sdr. Jain (DPO) tersebut Terdakwa bagi-bagi ke dalam bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang dan upah oleh Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu isi bungkus yang diambil Terdakwa di Kampung Harapan dekat gerbang Toga dan pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyimpan, menguasai, atau membawa narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter untuk penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Muhepi Susandi Als Candra Als Mok Bin M. Helmi, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "*alternatif*", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN No: 50, RT-002/RW-001, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diminta orang bernama Sdr. Jain (DPO) untuk ambil shabu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan dan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan dan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Harapan dekat gerbang Toga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr.Jain berupa setiap pengantaran per 5 gram Terdakwa di upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika laku semua sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa ambil pertama kali pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sudah Terdakwa bagi-bagikan sesuai arahan Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa shabu yang Terdakwa terima pertama dan kedua dari Sdr. Jain (DPO) tersebut Terdakwa bagi-bagi ke dalam bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang dan upah oleh Sdr. Jain (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu isi bungkus yang diambil Terdakwa di Kampung Harapan dekat gerbang Toga dan pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyimpan, menguasai, atau membawa narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter untuk penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A1.11.22.445 tanggal 07 November 2022 dengan Hasil pengujian barang bukti yang dianalisis yang disita dari Terdakwa Muhepi Susandi Als Candra Als Mok Bin M. Helmi sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung *Metamfetamin* dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dibuktikan diatas ada dan terdapat barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa, sehingga pastilah ada "proses mendapatkan" Narkotika jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkotika tersebut secara tiba-tiba berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga harus dilihat bagaimana proses Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dan mengapa serta apa tujuan dari Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa diminta meminta pekerjaan kepada orang bernama Sdr. Jain (DPO) dan dikatakan oleh Sdr. Jain (DPO) akan dihubungi oleh Sdr. Jain (DPO) untuk pekerjaan yang akan diberikan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yang mana Sdr. Jain (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu sudah diletakkan di pinggir jalan jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan sebanyak 1 (satu) bungkus, dan Terdakwa bergerak menuju ke tempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu itu dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dan shabu tersebut Terdakwa antar ke pembeli sehingga tersisa hanya 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Jain (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu kembali di lokasi dekat gerbang toga sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di dekat gerbang kampung toga sebanyak 3 (tiga) bungkus, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa ke rumah dan dari 3 (tiga) bungkus Terdakwa pisahkan 1 (satu) bungkus untuk dibagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus, sehingga total terdapa 13 (tiga belas) bungkus, dan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Belakang Pasar PN No 50, RT-002/RW-001, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Wendy Ricard Simamora dan saksi Hendriyanto;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian "*Menerima*" yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang mana dihubungkan dalam perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Sdr. Jain (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan terhadap 1 (satu) bungkus shabu serta pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di lokasi dekat gerbang toga terhadap 3 (tiga) bungkus shabu, dengan demikian "pihak lain" dalam rumusan "*Menerima*" tersebut, adalah orang bernama Sdr. Jain (DPO) tersebut, dan yang diterima itu pun telah ternyata adalah Narkotika jenis shabu karena Positif Metamfetamina sesuai bukti Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A1.11.22.445 tanggal 07 November 2022, dan Terdakwa pun mengetahui bahwa bungkus yang Terdakwa terima adalah berisi narkotika jenis shabu, artinya dalam proses "*serah-terima*" narkotika, Terdakwa berperan sebagai pihak yang "menerima" sedangkan orang bernama Sdr. Jain (DPO) berperan sebagai pihak yang "menyerahkan" narkotika, dan "*serah-terima*" narkotika itu dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di pinggir jalan dekat tower simpang tiga kampung harapan serta hari Rabu tanggal 2 November 2022 di lokasi dekat gerbang toga, dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "*Menerima Narkotika Golongan I*":

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Batam Nomor : 159/10221/2022 tanggal 03 November 2022, dengan berat bersih sebesar 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut, telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika dan berbentuk kristal warna putih (shabu) sehingga telah ternyata pula adalah dalam bentuk bukan tanaman, serta beratnya adalah 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh), oleh karenanya telah ternyata bahwa berat narkotika dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini adalah melebihi 5 (gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "*Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)*":



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram), namun masih perlu dibuktikan apakah tindakan Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram) tersebut dilakukan dengan hak atau Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal tersebut pemanfaatan dan penggunaan narkotika haruslah mendapat izin menteri dan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, terlebih lagi untuk penerimaan, pembelian, penyerahan, penjualan dan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau profesi yang diberikan izin untuk menerima apalagi mendistribusikan Narkotika Golongan I jenis shabu / Metamfetamina, sehingga telah ternyata penerimaan oleh Terdakwa atas Narkotika jenis shabu dari orang bernama Awal di Tanjung Batu pada tanggal 22 Mei 2021 yang diletakkan dalam tas hitam merk HP sebagaimana dalam perkara *a quo*, adalah dilakukan oleh Terdakwa Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur pada Ad.2 yakni Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur **Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya dari surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **“bersalah”** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP,



pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram;
- 3 lembar plastik warna biru;
- 1 lembar kantong plastik bening;
- 1 buah gunting kecil;
- 1 buah toples kaca;
- 1 buah timbangan digital warna Silver;
- 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363.

Menimbang, bahwa mengingat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dan termasuk barang bukti yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba serta termasuk barang bukti yang merupakan objek tindak pidana, yang telah Majelis Hakim pertimbangan dalam uraian-uraian pertimbangan diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan untuk, **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Narkoba yang Terdakwa terima dalam jumlah cukup besar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum, serta putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhepi Susandi Als Candra Als Mok Bin M. Helmi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik warna biru yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 70,57 (tujuh puluh koma lima puluh tujuh) gram;
 - 3 lembar plastik warna biru;
 - 1 lembar kantong plastik bening;
 - 1 buah gunting kecil;
 - 1 buah toples kaca;
 - 1 buah timbangan digital warna Silver;
 - 1 buah handphone merk Vivo warna Silver dengan nomor 081277453363.

Untuk Dimusnahkan:

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)